

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum, Indonesia juga Negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati, seperti hutan dan rawa gambut yang banyak terdapat di wilayah Negara Indonesia. Hutan dan rawa gambut ini termasuk sumber daya alam yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hutan merupakan warisan alam yang harus selalu kita pelihara kelestariannya. Selain sebagai nyawa bagi ekosistem, kehadiran hutan membantu penyerapan air, serta menjadi sumber makanan utama bagi makhluk hidup, termasuk manusia.

Setidaknya ada sekitar dua pertiga dari 191 (seratus Sembilan puluh satu) juta hektar daratan Indonesia merupakan wilayah hutan dengan ekosistem yang beraneka ragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, serta hutan bakau. Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan Negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran lahan. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Lebih dari 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah akibat

ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti gejala El Nino, kondisi fisik lahan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dll), kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak diatas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan/lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.¹

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi hal yang sangat penting mengingat salah satu penyebab kerusakan hutan dan lahan adalah terjadinya kebakaran atau dibakarnya hutan dan lahan sebelum

¹<https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2022, pukul 09.55WIB)

hutan dan lahan tersebut digunakan. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat mewujudkan *Sustainable Forest Management* (SFM) sangat tergantung pada kondisi kebijakan, hukum dan institusi, yang semuanya itu tercakup dalam *Good Forestry Governance*.²

Dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, diharapkan dapat memberikan efek jera dan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembakaran lahan, serta mencegah dan menyelamatkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya dari dampak negative pembakaran lahan tersebut. Untuk mencegah dan mengurangi kebakaran, pemerintah juga telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan

²Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat, “*Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan*” PAMPAS: Jurnal Of Criminal Vol. 1 No. 3, 2020 (ISSN 2721-8324) hlm. 82.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544/10256>

denda 3-10 miliar Rupiah”. Akan tetapi, praktik penyiapan lahan dengan cara bakar masih terus berlanjut hingga saat ini, baik oleh masyarakat ataupun korporasi. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah karena cara tersebut lebih mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tindak pidana pembakaran lahan terus saja terjadi, hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa orang pelaku pembakaran lahan. Agar penegakan hukum yang diharapkan tercapai dalam pemberantasan tindak pidana pembakaran lahan ini, sangat diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku pembakaran lahan. Namun dalam kenyataannya, apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masih sering terjadi tindak pidana pembakaran lahan tersebut. Banyak ditemui bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan antara pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang satu dengan pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang lain berbeda, padahal tindakan yang dilakukan adalah sama. Contohnya antara pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada kasus nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan kasus nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt.

Pada kasus nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt terdakwa bernama BAHARUDIN Als BAREK Bin Alm.Tagik (42 Tahun) bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Pelaku Usaha Perkebunan; 2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Baharudin Als Barek Bin Alm.Tagik dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Baharudin Als Barek Bin Tagik (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kemudian pada putusan akhir dari Hakim, Hakim memutuskan bahwa Baharudin Als Barek Bin Tagik (Alm) tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa Baharudin Als Barek Bin (Alm) Tagik tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sedangkan pada kasus nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt, terdakwa bernama Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) (42 Tahun) juga didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Pelaku Usaha Perkebunan; 2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kemudian pada putusan akhir dari Hakim, Hakim memutus bahwa terdakwa Baso Asriadi bin Baso Tandra (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Perbedaan pembedaan terhadap kedua pelaku pembakaran lahan tersebut dalam hal ini masih terlihat sangat jelas. Pada kasus nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan pada kasus nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Sedangkan pada kenyataannya tindakan keduanya sama-sama melakukan tindak pidana pembakaran lahan secara sadar. Seharusnya mereka sama-sama dijatuhi pidana,

Dari perbedaan pembedaan tersebut terlihat jelas terdapat kesenjangan, dimana pidana yang dijatuhkan tidak memperhatikan aspek pengaruh buruk yang terjadi di masyarakat akibat dari pembakaran lahan tersebut. Namun terlepas dari semua itu tergantung dari bagaimana kebijakan Hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Karena pada prinsipnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim selain dipertanggung jawabkan kepada masyarakat juga akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasar Uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid.Sus/LH/ 2017/ PN Tjt dengan Putusan Nomor: 111/ Pid.B/LH/ 2020/ PN Tjt)”** karena penjatuhan hukuman atau vonis yang diberikan oleh Hakim tidaklah sama antara perkara pidana nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan perkara pidana nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan: Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ditinjau dari putusan nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan agar apa yang ditulis dan diteliti dapat terarah sehingga hasilnya dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ditinjau dari putusan nomor: 73/Pid.Sus.LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan hukum pidana bagi penulis mengenai analisis putusan; dan
- b. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan analisis putusan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang skripsi ini maka haruslah diketahui pengertian dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul proposal ini. Adapun bagian kerangka konseptual yang perlu dipahami adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu didasarkan

kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).³

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁴

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵

³<https://suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim-2.html>, diakses Pada 30 Mei 2022.

⁴Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 200, hlm.140.

⁵*Ibid.*, hlm.141.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

2. Pemidanaan

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Rumusan lain menyebut pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁶

Dalam ilmu hukum pidana, mengenai tujuan pemidanaan itu ada dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Pada aliran klasik, tujuan pemidanaan berstandar pada:

- a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tuntutan

⁶Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 137.

tanpa Undang-Undang.

- b. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Dari jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah dipilih dan ditentukan secara pasti dan tegas terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya agar tujuan pidana itu sesuai dengan yang diharapkan dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Pelaku

Pengertian mengenai siapa pelaku dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana:

Ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang

lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

4. Pembakaran Lahan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api (Notohadinegoro, 2006). Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya (Hatta, 2008).⁷

Terterang dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa: “Setiap Pelaku Usaha

⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 28 Maret 2022.

Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi, namun belum mampu menjerat pelaku dengan peraturan perundang-undangan diatas. Penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dirasa masih sangat lemah dan belum berjalan optimal. Upaya menangani kerusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.⁸

5. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Demikian dimuat dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktik* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

Ada juga yang mengartikan Putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definitief*) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae). Mengenai kata

⁸ Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, *Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL)* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/viewFile/15451/9426>

Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding Pengadilan.⁹

Menurut Hafrida, “Putusan Hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan Hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”¹⁰

E. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis mempunyai tujuan melengkapi dan memperkuat argumentasi peneliti dalam memecahkan permasalahan penelitian. Hal yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pidana

Teori-teori pidana telah berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence).

Dalam teori-teori pidana juga mempertimbangkan berbagai aspek

⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129.

¹⁰Hafrida “Analisis Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 16 Nomor 1, 2014, hlm. 65.

<https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkotika>

sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

- a) Teori Absolut (retributive) Teori absolut (theory retributive), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan kepada si pelaku karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Teori ini menyatakan, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.
- b) Teori Relatif (deterrence/utilitarian) Teori relatif (deterrence) ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori relatif, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan dari hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

¹¹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, 2009, Bandung, hlm. 22.

- c) Teori Penggabungan (integratif) Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan pada dasarnya adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan dari kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹²

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.¹³

Mengadili adalah serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hak menurut cara yang diatur

¹²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakrta, 2018, hlm.2.

dalam Undang-undang.¹⁴

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim

¹⁴Ramon Azmi Pratama, Dheny Wahyudi, "Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum", PAMPAS: Journal of Criminal Vol. 1 No. 2, 2020 (ISSN 2721-8325), hlm. 168.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9616>

mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res justicate veritate habetur*).¹⁵

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam memeriksa suatu tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan.¹⁶ Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 251.

¹⁶Nadia Febriana, Haryadi, Dessy Rakhmawati."Penggunaan Saksi Mahkota Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika" PAMPAS: Journal Of Criminal Vol.1 No. 2, 2020 (ISSN 2721-8325), hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11088>

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁷

Putusan hakim yang adil bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan Jaksa, melainkan perlu didukung pula oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang hakim.

3. Teori Keadilan

Keadilan (*Gerechtikeit*) adalah salah satu cita cita hukum yang selalu harus dicapai dalam penegakkan hukum sehingga menciptakan kepastian hukum. Keadilan pun juga menjadi salah satu konsep terkait dimana dapat diartikan sebagai timbal balik dari apa yang telah dilakukan. baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Didalam penegakan hukum sendiri, keadilan masih menjadi relatif dan memiliki banyak pandangan terkait konsep keadilan yang dimana masih terkesan sulit untuk dipahami karena masing masing orang memiliki kaca mata yang berbeda terkait konsep keadilan. Konsep keadilan sendiri tertuang dalam Sila Ke-lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” namun tetap saja keadilan masih memiliki banyak definisi dan relatif terkait bagaimana pandangan terhadap Teori Keadilan.

¹⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung ,2010, hlm.74.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi

merupakan keadilan

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pembakaran lahan dan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan pembakaran lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan menganalisis putusan nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt.

2. Tipe Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Yaitu dengan menganalisa ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia tentang Perkebunan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Yaitu upaya pendekatan secara teoretis mengenai tindak pidana pembakaran lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

menganalisis putusan nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Yaitu menganalisis kasus tentang pembakaran lahan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan menganalisis putusan nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang dan kasus pembakaran lahan yang ada kaitannya dengan penulisan proposal ini, yaitu putusan nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasikan. Selanjutnya dianalisis secara Kualitatif, yaitu penganalisaan yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang di tuangkan dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memeperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam 4 (empat) bab, guna mengetahui gambaran secara umum isi dari penulisan skripsi ini dapatlah di simak sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsentual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya dan juga merupakan bab permasalahan.

BAB II. Dasar pertimbangan Hakim, Pelaku, Pembakaran Lahan, Dalam bab ini diuraikan pengertian pidana, tujuan pemidanaan, tindak pidana, lahan dan perkebunan, dasar-dasar hukum tindak pidana pembakaran lahan, yang terlampir di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab selanjutnya.

BAB III. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Analisis Putusan Nomor: 73/Pid.Sus.Lh/2017/PN Tjt Dengan Putusan Nomor: 111/Pid.B-Lh/2020/PN Tjt). Dalam bab ini dibahas mengenai

gambaran kasus dan dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan ditinjau dari putusan nomor: 73/Pid.Sus/LH/2017/PN Tjt dengan putusan nomor: 111/Pid.B/LH/2020/PN Tjt. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluannya.

BAB IV. Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab pembahasan, juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.